

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan merupakan prinsip dasar suatu sistem pemerintahan modern yang dirancang untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu lembaga atau individu serta menjamin adanya pengawasan dan keseimbangan. Prinsip ini di populerkan oleh Montesque, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang utama *Eksekutif*, *Legislatif*, dan *Yudikatif*. Masing-masing dari cabang kekuasaan memiliki fungsi dan wewenang sendiri-sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balances*, dimana setiap cabang dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. Mekanisme *check and balance* memerlukan peradilan yang independen serta bebas untuk memastikan adanya pengawasan hukum terhadap pemerintah, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan “*Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas Hukum*” Sebuah negara hukum pasti mempunyai kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. Kekuasaan Kehakiman di indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ¹

“Kekuasaan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan

¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.² Definisi ini menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain, seperti cabang-cabang kekuasaan yang lainnya agar dapat berfungsi secara *independen* dan *imparsial*. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “ *Kekuasaan kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan* “. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang dari kekuasaan Yudikatif, dalam bahasa belanda disebut *Judicatif*. Sedangkan dalam bahasa Inggris selain *legislative*, *executive*, tidak dikenal dengan istilah *Judicative*, sehingga untuk pengertian yudikatif biasanya dipakai istilah *Judicial*, *judiciary* atau *judicature*.³ Negara-negara yang menganut *civil law* maupun *cammon law* kekuasaan kehakiman bersifat tersendiri dan Independen dari pengaruh kekuasaan cabang lainnya⁴. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan ini juga tercermin dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut (PTUN). Sebagai bagian kekuasaan

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 127

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hal. 44

⁴ *Ibid.*, hal 45.

kehakiman, PTUN memiliki Tugas Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara juga berperan penting dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara. Melalui PTUN, rakyat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang di anggap merugikan hak dan kepentingan, dengan demikian, PTUN merupakan salah satu wujud konkret dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam ranah sengketa tata usaha negara, demi mewujudkannya negara hukum dicita-citakan.⁵

Dasar hukum PTUN terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁶ Sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili/menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata pejabat atau badan tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, yang terjadi karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

⁵ Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶ Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut (KTUN) merupakan salah satu objek sengketa yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). KTUN didefinisikan sebagai suatu penerapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian KTUN diatur dalam pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang kemudian dipertegas lagi dalam pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan definisi tersebut, suatu penetapan dapat dikategorikan sebagai KTUN apabila memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Berisi tindakan tindakan hukum tata usaha negara
4. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku
5. Bersifat konkret, individual, dan final
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pada tanggal 24 November 2023, Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini diajukan terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, yang diterbitkan pada 9 November 2023, mengenai pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023-2028.

Sengketa muncul akibat penerbitan keputusan tersebut yang didasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/II/2023, yang mengharuskan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi baru. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat dalam rapat pleno pada 9 November 2023, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan tersebut karena perubahan status hukumnya, yang mengakibatkan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga mengajukan gugatan untuk memperoleh penyelesaian hukum atas dampak yang timbul. Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN mengabulkan permohonan penggugat untuk memulihkan harkat martabatnya sebagai hakim konstitusi, dengan pertimbangan bahwa prosedur pengambilan keputusan yang melibatkan penggugat telah menyimpang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting terkait kewenangan antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus pelanggaran etik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif

tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim-hakim MK melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kehormatan lembaga tersebut. Di sisi lain, PTUN, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen, memegang peran dalam menyelesaikan sengketa administratif yang terkait dengan keputusan tata usaha negara (KTUN). Pertanyaannya, apakah keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran etik hakim MK, yang dikeluarkan oleh MKMK, dapat dikategorikan sebagai KTUN yang berada dalam lingkup kewenangan PTUN untuk memutuskan

Putusan PTUN nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi perdebatan ketika majelis hakim PTUN mengabulkan permohonan penggugat yang merasa dirugikan akibat keputusan pelanggaran etik. Dalam kasus ini, PTUN menguji keputusan tersebut berdasarkan prosedur yang dinilai menyimpang. Di sinilah terjadi gesekan antara kewenangan PTUN dan kewenangan MKMK dalam hal pelanggaran etik hakim MK. PTUN dihadapkan pada dilema apakah keputusan terkait pelanggaran etik masuk dalam ruang lingkup kewenangannya atau seharusnya menjadi ranah internal Mahkamah Konstitusi. Yang di mana diatur dalam pasal 24B ayat (1) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Konstitusi”

Objek sengketa dalam perkara ini bukan hanya menyangkut pelanggaran etik, tetapi juga berkaitan dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga hal ini terlihat dari putusan tersebut yang mana telah menyangkut pelanggaran etik dilembaga yudikatif lain khususnya MK. Kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa tata usaha negara dihadapkan pada tantangan saat berhadapan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh institusi yudikatif lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, yang juga memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan etik internal. Dimana pelanggaran etik MK diatur oleh MKMK yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani pelanggaran etik tersebut. Dasar hukum kewenangan MKMK tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi . Perlu ada analisis lebih lanjut mengenai batasan kewenangan PTUN serta bagaimana kaitannya dengan keputusan yang bersifat etik dalam institusi yudikatif lainnya, termasuk apakah PTUN memang memiliki legitimasi untuk memeriksa dan memutus perkara terkait pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi.

Munculnya dugaan tumpang tindih antara PTUN dan MKMK mengangkat pertanyaan penting, apakah PTUN berwenang mengadili pelanggaran etik hakim Mk ataukah itu merupakan kewenangan eksklusif MKMK, karena MK mempunyai peradilan internal sendiri terkait perkara etik setelah diucapkannya putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Dan hanya diawasi oleh pengawas internal yaitu MKMK Sebagaimana tertuang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mk. Mengenai *Eksekutorial* putusan MKMK apakah putusan MKMK dapat diuji di PTUN mengingat putusan MKMK bersifat final, mengacu pada Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut (PMK) Nomor 1 Tahun 2013 begitu pula dalam Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan MKMK bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan uraian tersebut apakah keputusan terkait pelanggaran etik yang dilakukan MKMK dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat diperkarakan Melalui PTUN atau sebaliknya, hal tersebut perlu ada kajian lebih lanjut sesuai dengan peraturan-peraturan atau literatur yang relevan sesuai dengan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam mengadili Kode Etik Hakim Konstitusi. Maka penulis membuat skripsi dengan judul “ **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PELANGGARAN ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT terkait pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana Analisis yuridis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana persepektif hukum Islam terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terkait pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan 604/G/2023/PTUN.JKT terkait pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi
2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
3. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap kewenangan PTUN dalam mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan kegunaan:

1. **Secara teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili pelanggaran etik hakim mahkamah konstitusi dalam putusan 604/G/2023/PTUN.JKT selain itu, penulis juga berharap memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada pembaca khalayak umum khususnya pada pembagian kekuasaan kehakiman. Kajian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai pembagian kekuasaan kehakiman dan batas-batas kewenangan antar lembaga peradilan. Khususnya antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting hal ini penting untuk memperkuat teori tentang sistem checks and balances dalam kerangka negara hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas-batas kewenangan antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan sengketa antar lembaga

E. Penegasan istilah

a. Kewenangan

Menurut kelsen, Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum. kelsen juga mengemukakan konsep norma dasar (*grundnorm*) merupakan dasar hukum yang paling fundamental dan memberikan sebuah kedaulatan kepada sistem hukum. dalam pemberian kewenangan kelsen berpendapat pentingnya pembatasan kewenangan dan pemisah kekuasaan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem hukum.⁷

b. Pelanggaran Etik

Menurut Abdulkhadir Muhammad Kode Etik merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesinya dimata masyarakat

Sedangkan menurut pasal 1 butir 6 Undang-undang republik indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menegaskan Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan⁸. Jadi pelanggaran Kode etik terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip

⁷ Ryan Lesmono, Definisi Kewenangan Menurut Para Ahli di akses dari: <https://redasamudera.id/definisi-kewenangan-menurut-para-ahli>, pada tanggal 01 September 2024, Pukul 09.58.

⁸ Fahri Zulfikar, *Apa yang dimaksud dengan kode etik? Ini tujuan beserta fungsinya*, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-initujuan-beserta-fungsinya>, diakses pada tanggal 03 september 2024, pukul 12.37.

dan standar moral yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau profesi

c. Pengadilan Tata Usaha Negara

Sjachran Basan mendefinisikan PTUN sebagai peradilan khusus yang menangani sengketa di bidang tata usaha negara, yang timbul antara badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang.⁹

d. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰ Berdasarkan Pasal 24c ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum¹¹

⁹ Sjachran Basan, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hal.3.

¹⁰ Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*", Vol. 3, Nomor. 4, Tahun. 2022, hal 574

¹¹ Pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

e. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan kode etik hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor dan hakim terduga yang disampaikan oleh dewan etik.¹²

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi pokok perhatian adalah norma yang mengatur kewenangan PTUN dan batasan kewenangannya terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

¹² Melkianus Uumbu Deta dkk, “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)”, *Student Research Jurnal*, vol 2, Nomor. 4, Tahun 2024, hal 52.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Pendekatan ini menekankan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengatur kewenangan PTUN, serta norma-norma hukum yang mengatur etik hakim konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur kewenangan PTUN dalam menangani perkara yang berhubungan dengan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Dalam konteks ini, PTUN, yang selama ini dikenal memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif antara warga negara dengan lembaga negara, perlu dianalisis apakah kewenangannya mencakup kasus yang melibatkan aspek etik dari seorang hakim konstitusi, yang seharusnya sesuai dengan etika profesi hakim, integritas lembaga, dan prinsip keadilan.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan hakim¹³. Pada penelitian ini penulis akan memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hal. 141

- 7) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkara Pelanggaran Kode Etik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada kumpulan sumber-sumber yang relevan mengenai permasalahan yang sedang dikaji dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai-mengenai bahan/data primer. Bahan ini meliputi berbagai jenis publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, termasuk berkaitan dengan kewenangan PTUN dan juga Pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan bahan/data sekunder sebagai pertimbangan penting, karena penjelasan setiap asas, istilah, maupun peraturan perundang-undang seringkali memerlukan interpretasi dan kajian mendalam dari para ahli hukum melalui jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami dan menganalisis isu-isu hukum terkait kewenangan PTUN mengenai pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan 604/G/2023/PTUN.JKT.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi hasil yang dapat berupa temuan baru atau pengujian terhadap hipotesis yang ada.¹⁴ Dalam sebuah penelitian, pengolahan dan analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Adapun tahapan yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kewenangan PTUN dalam mengadili pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

b. *Organizing*

Penyusunan sumber hukum secara sistematis mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

c. *Analizing*

¹⁴ Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982). Hal. 41

Tahap *analyzing* ini menganalisis sumber bahan hukum mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

f. Keabsahan Bahan Hukum

Pengecekan keabsahan bahan hukum sangat penting karena memastikan bahwa sumber hukum yang digunakan adalah sah dan terpercaya, dalam mengkaji keabsahan suatu bahan hukum, terdapat berbagai cara salah satu metode tersebut yaitu Triangulasi, metode ini pendekatan dalam penelitian yang menggabung berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk menguji dan memperkuat validitas temuan. Sesuai dengan skripsi ini wewenang PTUN dalam mengadili etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan 604/G/2023/PTUN.JKT. maka peneliti perlu memeriksa sumber literatur putusan-putusan PTUN yang telah ada, peraturan perundang-undang, buku, hingga merefleksikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan tersebut

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, rencana isi skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun rencana isi skripsi yang penulis buat

a. Bagian awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan orosionalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

b. Bagian isi skripsi

Bagian isi skripsi ini akan memuat enam (3) bab yakni, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Paparan Teoritis, Pembahasan, serta Penutup, atau Kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian mengidentifikasi permasalahan yang akan di pecahkan, dan menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II : Bab ini berisi Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu dari penelitian ini. Kajian Teori berisi teori tentang Kewenangan Hukum, Teori Pembagi Kekuasaan dan Teori Hukum Administratif. Sedangkan Penelitian

Terdahulu berisi jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan PTUN dan MKMK.

BAB III : Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan pertama, yakni bagaimana duduk perkara dalam putusan 604/G/2023/PTUN.JKT. Terdiri dari gambaran umum PTUN, duduk perkara, dan kewenangan PTUN selain itu, penulis juga akan membahas *ratio legis* dan *ratio decidendi* dalam Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT.

BAB IV : Bab ini, penulis akan membahas rumusan kedua mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembahasan ini akan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan PTUN serta norma-norma hukum yang relevan dalam konteks pengawasan etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB V : Bab ini akan membahas dan menjawab rumusan masalah kelima, yaitu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili pelanggaran etik hakim konstitusi. Pembahasan ini akan dilakukan

dengan mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang relevan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks kewenangan PTUN terkait pengawasan etik terhadap hakim konstitusi.

BAB VI : Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran